



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 94 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar;
 - bahwa terkait dengan urusan Kesehatan yang merupakan urusan pemerintah yang bersifat wajib, maka Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan masyarakat;
 - bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, maka perlu diatur dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	S
BADAN	
KANTOR	
AGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	L
SEKDA	AF
ASS I	AF
WAK MUKUM	F

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Bupati Boalemo Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);
11. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERTATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya di sebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
5. Bupati adalah Bupati Boalemo
6. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan Pelayanan Dasar Warga Negara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluankebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM bidang kesehatan.
11. Pelayanan Bidang Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat.
12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.
13. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
14. Unit Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemodan Puskesmas yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Bupati.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini mengatur :

- (1) Jenis pelayanan Dasar, Indikator, Nilai dan waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- (2) Pengorganisasian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- (3) Pembinaan dan pengawasan; dan
- (4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

BAB III

JENIS PELAYANAN DASAR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan waktu pencapaian target SPM Bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Pelayanan Dasar Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Setiap ibu hamil mendapat pelayanan antenatal sesuai standar;
 - b) Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
 - c) Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar;

- d) Setiap balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
- e) Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
- f) Setiap warga negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- g) Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar;
- h) Setiap penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
- i) Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- j) Setiap orang dengan gangguan jiwa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
- k) Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar;
- l) Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;

BAB IV

PENGOrganISASIAN DAN PENERAPAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 peraturan ini.
- (2) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Mitra Perangkat Daerah lain berkaitan dengan pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- (3) Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana

t

Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (4) Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam menyusun RKA-OPD, DPA-OPD dan penetapan Kinerja (PK)-OPD.
- (5) Sumber pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan berasal dari APBD Kabupaten Boalemo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

Pasal 8

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Penyampaian laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dilakukan oleh tim evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan kepada Gubernur Gorontalo.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo


Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 21 Oktober 2019



Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIAN KABUPATEN BOALEMO



(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 815)


LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 94 TAHUN 2019

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

JENIS PELAYANAN DASAR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN TARGET
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	SAT	SASARAN		TARGET PENCAPAIAN SPM	
				2019	2020	2019	2020
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	1883	3575	100	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	1551	3575	100	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	%	1544	3405	100	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	7207	16165	100	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	5214	28305	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	53211	53211	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	1711	16651	100	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	38411	38411	100	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	1808	1808	100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	251	251	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Setiap orang terduga tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	3618	3440	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	1108	1110	100	100



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOALEMO
 NOMOR : 24 TAHUN 2019
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RUMUS PERHITUNGAN KINERJA

NO	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)}} \times 100\%$
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
4	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita usia 12 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita usia 12 - 59 bulan diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan sesuai standar diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun dikabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
7	Presentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)}} \times 100\%$
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun diwilayah kerja yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang ada diwilayah kerja berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM usia } \geq 15 \text{ Tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita DM usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada diwilayah kerja berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat diwilayah kerja yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$

